



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

“RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN”  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pembahasan bersama Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mendapatkan persetujuan bersama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61730);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 9);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

## BAB II LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 1.085.377.648.228,71	
b. belanja	<u>Rp. 1.094.695.917.395,02</u>	
surplus/defisit		(Rp. 9.318.269.166,31)
c. pembiayaan		
penerimaan	Rp. 141.217.755.814,85	
pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
pembiayaan netto		Rp. 141.217.755.814,85

### Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 92.722.864.149,73 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.178.100.512.378,44	
2. realisasi	<u>Rp. 1.085.377.648.228,71</u>	
selisih lebih/kurang	Rp. 92.722.864.149,73	
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 223.632.671.554,27 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.318.328.588.949,29	
2. realisasi	<u>Rp. 1.094.695.917.395,02</u>	
selisih lebih/kurang	Rp. 223.632.671.554,27	
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp.130.909.807.404,54) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran belanja setelah perubahan	(Rp. 140.228.076.570,85)	
2. realisasi	<u>(Rp. 9.318.269.166,31)</u>	
selisih lebih/kurang	(Rp. 130.909.807.404,54)	
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 10.320.756,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 141.228.076.570,85	
2. realisasi	<u>Rp. 141.217.755.814,85</u>	
selisih lebih/kurang	Rp. 10.320.756,00	

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.000.000.000,00
b. realisasi	<u>Rp.                    0,00</u>
selisih lebih/kurang	Rp.1.000.000.000,00
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 989.679.244,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 140.228.076.570,85
b. realisasi	<u>Rp. 141.217.755.814,85</u>
selisih lebih/kurang	(Rp.    989.679.244,00)

#### Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.141.227.576.570,85
b. penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.141.207.155.814,85
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp. 131.899.486.648,54
d. lain – lain	(Rp.20.420.756,00)
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.131.899.486.648,54

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp2.580.696.084.823,11
b. jumlah kewajiban	Rp256.475.361.206,01
c. jumlah ekuitas	Rp2.324.220.723.617,10

#### Pasal 7

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.008.134.604.670,49
b. Beban	Rp. 1.054.258.495.585,43
c. surplus/defisit dari kegiatan non operasional	(Rp. 12.198.139.090,47)
d. surplus/defisit sebelum pos luar biasa	(Rp. 58.322.030.005,41)
e. pos luar biasa	Rp                    0,00
f. surplus/defisit – lo	(Rp. 58.322.030.005,41)

## Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 januari 2021	Rp. 141.228.551.570,85
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 154.375.296.327,52
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.163.682.965.493,83)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	(Rp. 21.395.756,00)
f. arus kas akhir per 31 desember 2021	Rp.131.899.486.648,54

## Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.2.381.452.380.910,37
b. surplus/defisit – LO	(Rp. 58.322.030.005,41)
c. dampak kumulatif dari perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	Rp. 1.090.372.712,14
d. ekuitas akhir	Rp.2.324.220.723.617,10

## Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; dan

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

## Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 25 Agustus 2022

BUPATI BALANGAN,



TTD

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 25 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



TTD  
H. SUNKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3-62 TAHUN 2022

**Salinan sesuai dengan aslinya**



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN  
MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020